

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendistribusian zakat fitrah serta tinjauan hukum Islam terhadap prioritas penerima zakat fitrah dalam upaya melindungi hak-hak mustahik di Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat fitrah, yang disebabkan oleh proses pendataan mustahik yang tidak dilakukan secara langsung oleh amil, melainkan oleh aparat dusun, sehingga berpotensi menimbulkan penilaian subjektif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, serta amil zakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya fiqh zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Serabi Barat dilakukan melalui pengumpulan oleh amil zakat yang telah ditunjuk secara resmi, kemudian disalurkan kepada mustahik berdasarkan data dari masing-masing dusun. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin, serta sebagian dialokasikan kepada fisabilillah. Namun, terdapat permasalahan dalam proses pendataan yang tidak melibatkan verifikasi langsung oleh amil, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Selain itu, kelebihan zakat fitrah dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan yayasan.

Dalam perspektif hukum Islam, prioritas pemberian zakat kepada fakir dan miskin dinilai sesuai dengan tujuan utama zakat fitrah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadits. Namun, pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan fisik seperti masjid masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga perlu kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menyimpang dari tujuan syariat. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi zakat agar lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Pendistribusian Zakat, Mustahik, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of zakat al-fitr distribution and to analyze it from the perspective of Islamic law, particularly regarding the prioritization of recipients in protecting the rights of mustahik (eligible beneficiaries) in Serabi Barat Village, Modung District, Bangkalan Regency. The study is motivated by the potential inaccuracy in determining zakat recipients due to the data collection process, which is not conducted directly by the zakat administrators (amil).

This research uses a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, village officials, and zakat administrators. The data were analyzed using a descriptive-analytical method based on Islamic legal principles.

The results show that zakat al-fitr distribution in Serabi Barat Village is carried out by appointed amil and distributed to mustahik based on data collected at the hamlet level. The distribution is mainly prioritized for the poor (fakir) and the needy (miskin), and partly allocated to fisabilillah. However, the absence of direct verification by the amil may lead to inaccuracies in targeting recipients. In addition, surplus zakat is sometimes used for public purposes such as mosque and foundation development.

From the perspective of Islamic law, prioritizing the poor and needy is in accordance with the main objective of zakat al-fitr. However, the use of zakat for public facilities requires careful consideration to ensure it remains consistent with Islamic principles. Therefore, improvements in the data collection and distribution system are needed to ensure that zakat is distributed fairly and appropriately.

Keywords: Zakat al-Fitr, Distribution, Mustahik, Islamic Law.